

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN  
TRANSFER UANG MELALUI  
TELEPON SELULAR PADA BANK**

**KARYA ILMIAH**

***OLEH***

**RAFIQI, SH. MM  
DOSEN FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN  
TRANSFER UANG MELALUI  
TELEPON SELULAR PADA BANK**

**KARYA ILMIAH**

*OLEH*

**RAFIQI, SH, MM**  
**DOSEN FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2008**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alikum. wr.wb.**

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Ilmiah yang berjudul TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN TRANSFER UANG MELALUI TELEPON SELULAR PADA BANK.

Karya Ilmiah ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran dan kritik terhadap karya ilmiah ini, untuk perbaikan penulisan karya ilmiah penulis ini di masa yang akan datang.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Medan, Februari 2008  
Wassalam,



Rafiqi,SH,MM

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BANK</b> .....	6
2.1.Pengertian Bank .....	
2.2.Tujuan dan Fungsi Bank.....	10
2.3.Jenis-jenis Bank .....	13
2.4.Bentuk Hukum dan Kepemilikan Bank.....	19
2.5.Pengawasan Bank.....	24
<b>BAB III TRANSFER PADA BANK</b> .....	29
3.1.Pengertian Pengiriman Uang.....	29
3.2.Syarat-syarat Perjanjaian Pengirimam Uang Melalui Bank.....	33
3.3.Jenis-jenis Pengiriman Uang.....	36
3.4.Peranan Pengiriman Uang Bagi Bank.....	44
<b>BAB IV PELAKSANAAN TRANSFER UANG MELALUI TELEPON SELULAR</b> .....	46
4.1. Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Transfer Melalui Telepon Selular.....	46
4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transfer Uang Melalui Telepon Selular.....	53
<b>BAB V PENUTUP KESIMPULAN</b> .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

Kehidupan suatu bangsa, apalagi menyangkut perdagangan bebas, tidak terlepas kaitannya dengan faktor globalisasi. Globalisasi adalah yang mendorong gelombang kebebasan diseluruh kawasan dunia. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan globalisasi tidak terpisahkan, sehingga saling melekat antara satu dengan yang lain. Mungkin benar IPTEK yang berperan mengantar manusia memasuki era globalisasi, akan tetapi peran globalisasi itupun ikut mempercepat pengembangan, perluasan IPTEK.

John Naisbitt mengatakan bahwa perkembangan teknologi telah membawa kemajuan lugs di bidang informasi dan ekonomi. Kini dunia telah berubah menjadi "*global Village*" (perkampungan global) dengan sistem, "*Singel Economi*" (kesatuan ekonomi dunia).<sup>1</sup>

Menurut kamus istilah hukum Fackema Andreae yang dimaksud dengan Bank adalah "suatu lembaga/orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ke tiga".<sup>2</sup>

Isu globalisasi memang tidak dapat dielakkan lagi, isu ini terus berkembang dan semakin terasa wujudnya yang berdampak pada perkembangan teknologi

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Penerbit PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.44.

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum PerBankan di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, 1997, hal.4.

komunikasi yang merambah sampai kesegala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Saat ini hampir semua individu atau juga lembaga keuangan dapat dengan mudah melakukan transaksi dengan pihak lain, dengan hanya menekan tombol *keypad* telepon selular mereka (ponsel), bahkan dengan mereka yang berada diluar batas yuridiksi negaranya.

Telekomunikasi telah menciptakan jaringan global digital, membuat individu berkomunikasi kepada siapa saja di planet bumi. Jaringan telekomunikasi telah mengubah cara kerja, cara bermain dan cara berbisnis.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perBankan : "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".<sup>3</sup>

Terasa sekali bahwa kemajuan di bidang teknologi mempengaruhi secara langsung terhadap sistem transfer uang dari satu tempat ke tempat lain. Kemajuan di bidang penggunaan teknologi komunikasi, seperti meluasnya penggunaan telegram, teleks, telepon, ATM (*Authomatic Teller Machine*), komputer bahkan telepon selular sangat mempengaruhi pola-pola transfer via Bank.

Dalam pengiriman uang tersebut terdapat dua hat yang menjadi perhatian dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu masalah keamanan dan kerahasiaan. Kedua hat ini selamanya akan merupakan hat yang bertentangan, semakin tinggi

---

<sup>3</sup> Undang-undang No.10 Tahun 1998, Penerbit Sinar Grafika Offset, 2002, hal. 9.

tingkat keamanan, semakin rendah tingkat kerahasiaan, demikian sebaliknya.<sup>4</sup> Oleh karena itu dalam tulisan ini masalah yang dibahas adalah “Bagaimana ketentuan hukum mengenai pelaksanaan pengiriman uang dengan menggunakan telepon selular melalui Bank”.



---

<sup>4</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 60.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BANK

Seperti kita ketahui bahwa perbankan mempunyai peran yang penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategi perbankan sebagai wahana yang mampu menghimpun dan meyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu penulis menganggap penting pula untuk menguraikan mengenai gambaran umum dari Bank, yang mana tentunya tidak terlepas dari sejarah perbankan. Disini penulis akan menguraikan mengenai sejarah singkat perbankan tersebut.

Perkembangan dan sejarah perbankan yang merupakan lembaga keuangan dimulai sejak tahun 2000 SM di Babylonia, yaitu berupa lembaga keuangan semacam Bank, dan lembaga tersebut dikenal dengan sebutan *Temples of Babylonia*, pada tahun 500 SM menyusul di Yunani *Greek Temple*. Pada saat itulah muncul Bankir swasta pertama dimana opsinya meliputi penukaran uang.<sup>5</sup>

Setelah zaman Yunani, kemudian diteruskan pada zaman Romawi, dan lembaga perbankan operasinya sudah lebih luas lagi yakni tukar menukar mata uang, menerima deposito dan memberi kredit. Pada zaman pertengahan setelah jatuhnya kota Roma, perkembangan perbankan terlihat pada pusat-pusat perdagangan seperti Eropa Selatan yakni Venesia dan Genoa. Pada waktu itu didirikan Bank Venesia oleh pemerintahnya, yaitu pada tahun 1171 M, dan merupakan Bank pertama yang dipakai untuk membiayai perang.<sup>6</sup>

Pada zaman merkantilisme yaitu antara tahun 1500 sampai tahun 1700, Bank-Bank menjadi penting dalam pembentukan Bank-Bank pemerintah yang mampu dan bertanggung jawab atas pendedaran uang kertas (*Bank notes*) yang menjadi suatu

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 16.

<sup>6</sup> Muhammad Djuhamhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 32-40.



bentuk uang kertas, dan pada waktu itu pasar uang mulai dikenal. Bank-Bank juga didirikan di Amsterdam, di Hamburg dan Inggris yang disebut *Bank of England*.<sup>7</sup>

Pada tahun 1922 diadakan konferensi di Genoa, dimana hasil konferensi ini diantaranya adalah supaya setiap negara mempergunakan uang kertas dalam sistem mata uang guna menghemat pemakaian emas, dan disarankan supaya didirikan pusat-pusat emas dan persediaan emas dunia bare dipusatkan pada Bank-Bank di kota seperti New York, London dan Paris. Setelah perang dunia ke kedua dibentuk *International Monetary Fund* (IMF) di Bretton Woods Amerika Serikat yang bertujuan memelihara stabilitas kurs valuta, peniadaan pengawasan atau pengendalian devisa (*Exange Control*), dan memberikan pinjaman untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan sementara sepanjang keuangan IMF mengizinkan.<sup>8</sup>

Selain terbentuk IMF, lahir pula lembaga khusus untuk mengadakan investasi-investasi jangka panjang, yaitu *The International Bank of Recontruction and Development* (IBRD) yang kemudian lebih dikenal sebgai Bank Dunia.

Tujuan dari Bank Dunia tersebut adalah untuk mengkontruksi negara-negara yang mengalami kehancuran sebagai akibat perang dunia kedua, dan untuk pembangunan di negara-negara berkembang.

Dalam era perdagangan bebas Serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan *World Trade Organization*, perBankan mendapat perhatian lebih, dimana perBankan merupakan usaha jasa dibidang keuangan yang lebih vital dalam perekonomian.

Khusus sejarah perBankan Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yaitu:

1. PerBankan Zaman Penjajahan Belanda
2. PerBankan Zaman Penjajahan Jepang
3. PerBankan Zaman setelah Indonesia Merdeka :
  - a. PerBankan Awal Kemerdekaan
  - b. PerBankan Zaman Pemerintahan Orde Lama
  - c. PerBankan Orde Reformasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Sesuai perubahan zaman, dimana periode ini diwarnai beberapa peristiwa politik yang secara otomatis juga mempengaruhi kebijakan moneter.

Pada stabilisasi dan rehabilitasi, lahirnya Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengganti Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia, sebagai landasan kepada dunia perbankan.

Pada zaman reformasi sampai saat ini, pemerintah melakukan perbaikan dan perubahan Undang-undang di bidang perbankan yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dan kemudian menyusul disyahnkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem nilai tukar sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.

## 2.1 Pengertian Bank

Apabila kita berbicara tentang lembaga keuangan Bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu Perbankan dan Bank. Mengenai perbankan diatur dalam UU No.7 tahun 1992 juncto UU No. 10 tahun 1998. Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) UU No. 10 tahun 1998, "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, Serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-undang PerBankan No. 10 Tahun 1998, *Op.Cit*, hal. 10.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa Perbankan mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Kelembagaan Bank
2. Kegiatan Usaha Bank
3. Cara dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank

Sedangkan pengertian Bank terdapat dalam pasal 1 angka (2) UU No. 10 tahun 1998, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".<sup>11</sup>

Dari Pasal tersebut terlihat bahwa Bank mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Badan usaha Bank (*corporate company*)
2. Kegiatan usaha Bank (*business activities*)

Apabila kita kembali melihat sejarah dari terminologi Bank maka kita akan menemukan bahwa Bank berasal dari bahasa Italy "*Banca*", yang berarti *Bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak Banker Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usaha-usaha tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.<sup>12</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi disini penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana. Yang mana rumusan-rumusan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perbankan pada saat rumusan itu dibuat. Sehingga pengertian Bank telah mengalami evolusi sesuai dengan tahap perkembangan situasi dan kondisi itu sendiri.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 13.

Bank merupakan suatu bentuk usaha yang dinamis, sebagai gambaran tentang Bank-Bank pada masa-masa yang lalu akan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan gambaran perBankan pada saat ini atau yang akan datang.

Beberapa pendapat para sarjana tersebut adalah sebagai berikut:

O.P. Simorangkir: "Bank merupakan satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dalam modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa giral".<sup>13</sup>

Prof. G.M. Verryn Stuart, dalam bukunya "Bank Politik" mengatakan "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari prang lain dengan jalan memperedarkan alat-alat baru berupa uang giral".<sup>14</sup>

Abdulrachman dalam "Ensiklopedia Keuangan dan Perdagangan" menyebutkan "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti uang, pengawasan terhadap benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain".<sup>15</sup>

Pierson, ahli ekonomi dari Belanda mengatakan : "Bank adalah badan yang menerima kredit. Maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan".<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum PerBankan*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1995, hal. 10.

<sup>14</sup> Thomas Suyetno, et.al, *Op.Cit*, hal.1.

<sup>15</sup> Komaruddin, *Kamus PerBankan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hal. 28.

<sup>16</sup> Prathama Raharja, *Uang dan PerBankan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 65.

Prof. Dr. Mustafa Siregar mengatakan : "Bank adalah lembaga moneter yang berhubungan dengan peredaran uang sebagai pangkal utamanya yang bertolak dari pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan negara yang membuka pintu keluar masuknya uang dari Bank ke Langan masyarakat yang mempunyai pengaruh secara langsung pada nilai tukar uang".<sup>17</sup>

Ada banyak lagi defenisi Bank yang dikemukakan oleh para sarjana sesuai dengan tahap perkembangan Bank. Pada dasarnya aneka ragam defenisi itu dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu yang menekankan fungsi Bank sebagai menerima simpanan, yang menonjolkan fungsi Bank sebagai lembaga yang memberikan kredit, dan yang terakhir merupakan kombinasi yang diperluas sampai pada penciptaan tenaga ahli baru.

Disamping dari pendapat para sarjana tersebut, pada dasarnya Bank adalah lembaga perantara sector yang kelebihan dana (surplus) dengan sector yang kekurangan dana (minus). Bank menerima simpanan dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana, misalnya dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, menyalurkannya ke pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman (kredit).

Atas dana yang ditempatkan di Bank, pemilik dana surplus menerima jasa dananya sebagai imbalan, yang dikenal dengan nama bunga (interest). Pada sisi lain, peminjam dana yang menggunakan dana dari Bank harus membayar bunga (bunga kredit).

---

<sup>17</sup> Mustafa Siregar, *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum PerBankan*, Penerbit USU-Pers, Medan, 1987, hal.1.

Sehingga Bank dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pengertian dari Bank dapat dibagi atas :

1. Sebagai tempat untuk penyimpanan uang
2. Sebagai lembaga pemberi atau penyalur kredit
3. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran
4. Sebagai sarana untuk mendukung serta meningkatkan pembangunan nasional.

Sementara dari pengertian-pengertian Bank tersebut maka dapat dikemukakan pada dasarnya Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah membantu masyarakat.

## **2.2. Tujuan dan Fungsi Bank**

PerBankan di Indonesia mempunyai corak yang sedikit berbeda dari corak perBankan yang lazim di Negara lain, namun secara umum tetap sama dengan yang berlaku diseluruh belahan dunia. Kekhasan yang membedakannya adalah dipengaruhi oleh ideology Pancasila dan tujuan Negara yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945. Salah satunya adalah perBankan yang didasarkan pada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perBankan, sedangkan pemerintah bertindak sebagai pengarah, dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perBankan sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat sekaligus berdampak

kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukannya suatu kebijakan dibidang ekonomi yang termasuk perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Lembaga keuangan Bank di Indonesia memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan demikian pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak mencapai masyarakat adil dan makmur.

Secara umum fungsi Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih khusus lagi fungsi Bank dapat sebagai agent of trust, yaitu pelayanan jasa-jasa yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat. Agent of development, yakni memperincir kegiatan produksi, distribusi,

dan konsumsi. Dan *agent of service*, yaitu sebagai pihak yang memberikan bermacam-macam jasa Bank guna pelancaran kegiatan perekonomian masyarakat. Sehingga Bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary* saja.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perBankan secara ekonomi makro mempunyai fungsi:

1. Mendayagunakan dana masyarakat
2. Meningkatkan taraf hidup rakyat
3. Pemerataan penghasilan (*equilibrium of income*)
4. Peningkatan lapangan kerja
5. Peningkatan potensi masyarakat

Sementara dari sisi sosial budaya pertumbuhan perBankan telah berhasil menjalankan fungsinya dengan meningkatkan pola pikir masyarakat, yaitu berupa peningkatn pola kehidupan masyarakat dengan mendekatkan diri pada lembaga perBankan (meningkatkan "*Bank minded*")<sup>18</sup>.

Dengan melihat fungsi Bank secara umum seperti yang telah disebutkan diatas maka Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan p-ranannya ini maka Bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, antara lain dalam hal pemindahan/pengiriman uang (*money transfer*) dimana wiring dengan kemajuan tingkat perekonomian manusia yang berdampak pada dunia perBankan maka pengiriman/transfer uang ini dapat dilakukan melalui media elektronik dalam waktu seketika itu juga (*rel a time*).

---

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank*, Penerbit PT. Citra Adytia, Bandung, 1996, hal.57.



### 2.3. Jenis-jenis Bank

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992, Bank dapat digolongkan dalam berbagai kegiatan usahanya, seperti Bank tabungan, Bank pembangunan, dan Bank ekspor impor. Setelah UU tersebut berlaku, jenis Bank yang diakui resmi hanya terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam Pasal 1 angka (1 dan 2), yaitu : "Bank Umum adalah Bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Sedangkan "Bank Perkreditan Rakyat, adalah Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Pembagian ini hanya didasarkan pada segi fungsi Bank, juga untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

Apabila hingga saat ini masih terdapat Bank dengan nama Bank pembangunan atau Bank tabungan dan lain-lain, maka istilah tersebut hanyalah sekedar nama saja dan bukan menunjukkan sebagai kelompok Bank tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang PerBankan, maka Bank umum memiliki usaha-usaha yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
  - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - c. kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - e. Obligasi.
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan surat berharga.

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk Surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 10 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tersebut diatas, Bank

Umum dilarang :

1. Melakukan penyertaan modal kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan perasuransian.
3. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2 Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1992 bahwa "Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu". Sehingga meskipun jenisnya dibatasi hanya Bank umum dan BPR, Bank umum dapat saja berspesialisasi pada bidang tertentu atau kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Penyederhanaan jenis Bank ini diharapkan dapat memudahkan Bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing Bank tanpa harus direpotkan dengan perizinan tambahan.

Ketentuan jasa-jasa yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 10 tahun 1998. Pelayanan jasa dari sebuah Bank Perkreditan Rakyat sangatlah dibatasi, hal ini mengingat kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil, dan masyarakat di daerah pedesaan yang belum begitu banyak memerlukan berbagai jenis pelayanan perbankan.

Saat ini pelayanan jasa perbankan yang dapat diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada Bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lilitas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13.

Menurut Drs. Muhammad Djumhana, S.H., dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia, membedakan jenis-jenis Bank berdasarkan praktek operasionalnya, yang mana secara teoritis ditentukan dari:

1. Segi fungsinya
2. Segi kepemilikannya
3. Segi penciptaan uang giral

Dari segi fungsinya serta tujuan usahanya, dikenal ada empat jenis bentuk Bank, yaitu:

1. Bank Sentral (*Central Bank*), adalah Bank yang dapat bertindak sebagai Bankers Bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis Bank yang ada.
2. Bank Umum (*Commercial Bank*), yaitu Bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam

bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai Bank umum karena Bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan dibayarkan oleh Bank kepada depositor (*spread*).

3. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu Bank milik negara, swasta maupun koperasi, yang dalam mengumpulkan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu Bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan jangka panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan.

Dari segi kepemilikannya, Bank ada empat jenis, yaitu

1. Bank Milik Negara
2. Bank Umum Milik Pemerintah Daerah
3. Bank Milik Swasta baik dalam negeri maupun asing
4. Bank Koperasi

Sedangkan dari segi penciptaan uang giral, dikenal dua jenis Bank yaitu:

1. Bank Primer, yaitu Bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai Bank primer ini adalah Bank Umum.

2. Bank Sekunder, yaitu Bank-Bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, Bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya Bank yang bergerak pada Bank sekunder, adalah Bank Tabungan, Bank Pembangunan, Bank Hipotik, yang sekarang ada di Indonesia adalah berupa Bank Perkreditan Rakyat (BPR), semuanya Bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

#### **2.4. Bentuk Hukum dan Kepemilikan Bank**

Bentuk hukum Bank di Indonesia mengacu pada jenis Bank itu sendiri, maksudnya bentuk hukum jenis Bank umum bentuknya bisa berbeda dengan bentuk hukum pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), tetapi juga mungkin bisa sama. Ketenunan mengenai bentuk hukum suatu Bank diatur dalam Bab IV bagian kedua Pasal 21 Undang-undang PerBankan Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang PerBankan, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
  - a. Perseroan Terbatas
  - b. Koperasi
  - c. Perusahaan Daerah
2. Bentuk hukum suatu Bank perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa
  - a. Perusahaan Daerah
  - b. Koperasi

- c. Perseroan Terbatas
  - d. Bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang Bank yang berkedudukan diluar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, "Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksana lainnya. Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud tujuannya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bentuk hukum Perseroan Terbatas ini dapat menjalankan kegiatan Bank baik berupa Bank umum maupun Bank perkreditan rakyat.

Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan kegiatan perBankan baik untuk bentuk Bank umum, maupun bentuk Bank perkreditan rakyat. Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Koperasi Tahun 1992.

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai kekhususan, yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Usaha yang dilakukan koperasi dikaitkan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha, dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi,



termasuk dalam kegiatan perbankan. Dalam kegiatan perbankan yang berbentuk koperasi inipun maka kegiatan tersebut, adalah usaha untuk mensejahterakan masyarakat.

Bentuk hukum perusahaan daerah dimana perusahaan daerah dapat mendirikan Bank baik yang berbentuk Bank umum, maupun yang berbentuk Bank perkreditan rakyat.

Dari bentuk hukum dari suatu Bank maka dapat pula dilihat kepemilikan dari Bank tersebut. Menurut ketentuan Undang-undang Perbankan Tahun 1992, kepemilikan suatu Bank ditentukan pada jenis Bank tersebut. Kepemilikan Bank Umum sedikitnya akan berbeda dengan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam Bab IV bagian ketiga Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
2. Bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Bila diperhatikan ketentuan diatas maka diketahui bahwa ketentuan itu masih kabur, sebab disatu pihak Bank yang berkedudukan dilau negeri dapat mendirikan Bank Umum, akan tetapi belum begitu jelas apakah dengan pendirian tersebut maka Bank-Bank luar negeri itu otomatis menjadi pemilik (berhak memiliki) Bank umum tersebut. Dengan kata lain bahwa Undang-undang masih kabur dalam mengartikan tentang konsep pendirian Bank umum dan kepemilikan Bank.

Untuk itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 yang menyebutkan:

1. Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia.
2. Khusus bagi Bank umum milik Negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah 49% dari modal yang disetor.

Jika warga negar asing atau badan hukum asing dapat membeli/memiliki saham Bank umum, maka berarti secara yuridis bahwa orang asing itu berhak menjadi pemilik/memiliki Bank umum. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan adanya pengertian saham sebagai bukti ikut sertanya kepemilikan dalam perusahaan dengan mempunyai hak-hak dalam perseroan seperti ikut menentukan kebijakan perusahaan, menerima bagian dari keuntungan dan sebagainya.

Dalam hal kepemilikan Bank perkreditan rakyat, menurut Pasal I I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bak Perkreditan Rakyat, jo.Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indoneisia
2. Badan hukum Indonesia yang pemiliknya warga negara Indonesia atau pemerintah daerah, atau dapat juga berupa badan hukum hasil kerjasama diantara ketiganya.

Dari ketentuan ini jelaslah bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat dimiliki oleh orang Indonesia dan orang asing tidak dapat memiliki BPR ini.

Adapun kepemilikan BPR yang berbentuk badan hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perkoperasian yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi pemilik Bank yang berbentuk koperasi adalah seluruh anggota koperasi tersebut. Dengan demikian pemilik BPR yang berbentuk koperasi adalah seluruh anggota dari Bank Perkreditan Rakyat tersebut.

Namun demikian kepemilikan suatu Bank dapat dialihtangankan atau beralih kepemilikannya sesuai dengan tata cara pengalihan hak milik. Pengalihan kepemilikan Bank ini dapat melalui:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian yang dilakukan dengan akta, yang dapat berupa merger, konsolidasi antar Bank, dan akuisisi, juga berbentuk perjanjian lainnya.

Pengalihan hak milik atas sebuah Bank harus melalui prosedur dan perizinan tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa perubahan kepemilikan Bank wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, serta harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

## 2.5. Pengawasan Bank

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan sejak berlakunya Undang-undang Perbankan 1967, telah melalui berbagai tahap yang masing-masing mempunyai ciri yang berbeda ditinjau dari segi kondisi perekonomian, sifat dan peluang usaha, ekspektasi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Bank. Tahap-tahap dimaksud diawali dengan tahap konsolidasi dan reorientasi diikuti dengan tahap penyehatan dan pengembangan, yang selanjutnya ditingkatkan dengan tahap pengembangan lanjut yang dilandasi oleh sikap kemandirian dari perbankan, sikap inovatif yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, serta diwarnai oleh iklim kompetisi yang berbeda dengan periode sebelumnya.

Pada tahap pengembangan lanjut, deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan pada bulan Oktober 1998 telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan Indonesia baik dalam peningkatan volume usaha, jenis produk yang dihasilkan, maupun pendirian Bank baru dan perluasan jaringan kantor Bank. Perkembangan dimaksud menunjukkan kemampuan industri perbankan dalam mengembangkan diri dan berperan lebih besar sebagai sumber pembiayaan yang penting bagi perekonomian Indonesia sejalan dengan tujuan deregulasi.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut pada umumnya Bank-Bank telah dapat melakukan penyesuaian gaya manajemen, strategi dan operasionalnya dalam iklim usaha yang baru, namun demikian masih ada Bank-Bank yang belum sepenuhnya dapat menampilkan dirinya secara dewasa dan menerapkan secara

konsisten prinsip-prinsip usaha Bank yang sehat sesuai dengan tuntutan jati diri perbankan dalam era deregulasi.

Dan mengingat Bank bekerja dengan uang dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, maka setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat tersebut. Sejalan dengan itu maka kepada Bank Indonesia telah diberikan wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap Bank-Bank yang ada dengan menempuh upaya-upaya yang baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan.

Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 29 UU No.7/92 yang menyatakan:

1. Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank.
3. Bank wajib memelihara kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

4. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
5. Untuk kepentingan nasabah, Bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.



Pasal 30 UU No.7/92 yang menyatakan:

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberi kesempatan bagi pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, Serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan.
3. Keterangan tentang Bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 31 UU No.7/92 yang menyatakan :

1. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

2. Dalam hal diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan makro, dewan moneter dapat meminta Bank Indonesia untuk:
  - a. menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan Bank yang diperlukan.
  - b. melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank, dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan dalam rangka mewujudkan system perBankan yang sehat dan efisien dalam arti :

- a. Dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik
- b. Berkembang secara wajar
- c. Bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia

Bank Indonesia dalam tugasnya yang menyangkut perBankan di antaranya:

1. Memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perBankan.
2. Mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit
3. Membina perBankan dengan jalan :
  - a. Memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral, dan menyelenggarakan khring antar Bank.
  - b. Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas Bank-Bank.
  - c. Memberikan bimbingan kepada Bank-Bank guna penetalaksanaan Bank secara sehat.
4. Meminta laporan yang dianggap perlu, dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas Bank-Bank, dan mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dalam bidang perBankan.<sup>19</sup>

Namun demikian pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai

Bank sentral tidaklah dilakukan secara sewenang-wenang. Pengawasan dan

---

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 22.

pembinaan tersebut masih memiliki rambu-rambu pembatas tertentu, yaitu:

1. Pengawasan Bank sentral tidak sampai menekan perbankan sehingga menimbulkan distorsi pasar.
2. Pengawasan Bank sentral tidak sampai berakibat mengambil-alih atau memcampuri kewenangan direksi dan komisaris dari Bank yang diawasinya. Sebab yang berwenang terhadap manajemen Bank tetap pihak direksi sedang yang "terutama" berwenang melakukan supervise terhadap manajemennya adalah pihak komisaris Bank tersebut.
3. Pengawasan pihak Bank sentral tidak sampai mengakibatkan pihak Bank tidak boleh mengambil resiko-resiko tertentu dari bisnis Bank tersebut sesuai prinsip bahwa setiap bisnis (termasuk bisnis perbankan) tentu ada risikonya.
4. Kewenangan Bank sentral hanya sebagai "*advisory*" atau paling jauh hanya sebagai "*supervisory*", tetapi bukan sebagai "*garantor*" bahwa Bank yang diawasinya tidak menjadi Bank bermasalah.

Sehingga dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia ini yang dilakukan secara efektif dan efisien, diharapkan peranan perbankan Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan sebagai pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, dapat terwujud. Hal ini akan mengarah kepada perbankan yang memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.



## BAB III

### TRANSFER PADA BANK

#### 3.1. Pengertian Pengiriman Uang

Transfer uang melalui Bank merupakan hal yang sudah lazim dilakukan saat ini. Transfer uang melalui Bank ini disebut juga dengan istilah "*Bank Transfer*", "*Remittance*" atau "*Payment Order*".

Pengiriman uang atau pemindahan uang maksudnya Bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda. Pengiriman uang tersebut dapat berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Yang dimaksud dengan transfer uang melalui Bank adalah :

Pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (*remitter, transferor Bank*), dimana Bank tersebut memberikan intruksi bayar kepada Bank lain (*Paying Bank, Transferee Bank*) ditempat keberadaan pihak penerima kiriman (*Beneficiary, transferee*), atau kepada Bank yang diinginkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut (*beneficiary*) agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju yaitu *beneficiary/transferee*.<sup>20</sup>

Dalam buku pedoman operasional Bank pada umumnya, transfer uang ini dikenal dengan istilah kiriman uang atau yang biasa disingkat dengan KU, yaitu suatu jasa yang disediakan oleh Bank untuk mengirimkan dana dari satu cabang atas permintaan nasabah sebagai pengirim atau pihak ketiga, ke cabang lainnya untuk dibayarkan kepada penerima, ditempat lain, dimana sarana kiriman uang dapat berupa:

---

<sup>20</sup> Munir Fuady I, *Op.Cit.*, hal. 84.

1. Surat atau Pos (*Mail Transfer/MT*)  
Catatan : khusus Bank sarana Mail Transfer ini sudah tidak digunakan lagi.
2. Telex/telegram (*Telegrafic Transfer/TT*) atau kawat  
KU ini dapat dilakukan oleh seluruh cabang dari suatu Bank yang manual (non-online) maupun yang sudah on-line.
3. Cara memberikan wesel tunjuk diantaranya sesama kantornya, tetapi dapat juga dengan penarikan atas saldo kredit yang ada pada Bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk atau dengan cek.
4. Melalui sarana elektronik lainnya (electronic fund transfer system), seperti ATM, penggunaannya saat ini telah banyak dilakukan tetapi terbatas pada mereka yang mempunyai akses dalam penggunaan ATM, seperti nasabah yang mempunyai akses dalam penggunaan ATM, seperti nasabah mempunyai rekening tabungan pada Bank tertentu.<sup>21</sup>

Kirimkan Uang (KU) dengan sarana ini tidak dapat dilakukan oleh Bank yang belum mempunyai system sarana *on-line* dan hanya dapat dilakukan oleh Bank yang sudah *on-line* saja.

Sedangkan dalam pengertian hukumnya, kiriman uang (KU) adalah "Pengiriman dana dalam bentuk mata uang rupiah atas perintah nasabah melalui cabang suatu Bank untuk dibayarkan kepada pihak lainnya yang ditunjuk dengan dipungut provisi yang besarnya sesuai dengan ketentuan Bank".

Pengiriman uang ini merupakan suatu jasa yang dilihat pihak perbankan sebagai suatu bisnis yang cukup sangat menarik, sehingga memanfaatkan sebagai suatu bentuk pelayanan kepada nasabah. Namun pada akhirnya hal ini tidak hanya terbatas pada nasabah, tetapi sudah meluas pula kepada setiap orang atau badan hukum usaha (perusahaan) untuk memindahkan dana (uang) dalam jumlah tertentu kepada alamat yang diinginkan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 313.

Achmad Anwari berpendapat bahwa “pengiriman uang merupakan salah satu jasa Bank untuk memindahkan uang dari satu tempat ketempat lain yang tidak terbatas kepada orang atau badan usaha yang telah menjadi nasabah Bank saja, tetapi juga diberikan kepada non nasabah”.<sup>22</sup>

Karena transfer merupakan amanat, maka pihak Bank harus melaksanakan segala sesuatu tentang apa dan bagaimana amanat tersebut diberikan. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, sbagai konsekuensinya pihak Bank dapat dituntut oleh pemberi amanat. Akibat yang lebih jauh, Bank tersebut akan dihindari oleh nasabah atau calon nasabahnya karena jasa yang diberikan tidak baik.

Dilain pihak, karena Bank melaksanakan amanat tersebut, tentunya akan mendapat imbalan. Imbalan langsung yang diberikan nasabah berupa pendapatan (nasabah akan membayar sejumlah uang tertentu untuk biaya pelaksanaan pengiriman uang tersebut). Sedangkan imbalan tidak langsung berupa kepuasan ini diharapkan nasabah yang bersangkutan tetap menjadi pelanggan.

Pengertian transfer uang tidak sama dengan pengertian pemindahbukuan atau yang disebut dengan istilah Kiriman uang Inter Branch. Pada dasarnya kiriman uang inter branch merupakan transaksi pemindahbukuan antar cabang atas perintah pengirim uang dengan setoran tunai/pemindahan untuk dibayarkan secara tunai atau pemindahbukuan kepada penerima melalui cabang pembayar. Jika penerima kiriman uang adalah pemegang rekening di cabang lawan, maka pengiriman uang cukup melalui transaksi pemindahbukuan antar cabang dengan mengkreditkan

---

<sup>22</sup> Achmad Anwari, *Jasa Bank dalam Kiriman Uang*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1991, hal. 11.

rekening penerima. Proses kiriman uang lebih dititikberatkan kepada masalah jarak jauh antar pengirim uang dengan yang menerima kiriman, sedangkan pada pemindahbukuan lebih ditekankan pada situasi pengirim dana dengan penerima kiriman berada di satu kota.

Pengertian kiriman uang (KU) melalui Bank dalam hal ini berbeda dengan proses kliring. Yang dimaksud dengan kliring adalah sesuatu tata cara perhitungan penagihan Surat-Surat berharga dengan penukaran warkat atau data keuangan elektronik dari satu Bank peserta kliring terhadap Bank peserta lainnya yang diselesaikan pada waktu tertentu, agar perhitungan tersebut terselenggara dengan mudah, aman, serta guna memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dimana yang disebut dengan warkat adalah alai pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau Bank melalui kliring lokal. Data keuangan elektronik (DKE) adalah data keungan dalam bentuk elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan kliring lokal. Dan kliring lokal itu dilakukan dalam satu wilayah tertentu yang memungkinkan pelaksanaan kliring dalam jadwal kliring lokal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kliring hanya merupakan salah satu prosedur dari uang melalui Bank.<sup>23</sup>

Sejalan semakin meningkatnya transaksi keuangan Indonesia, pada saat terakhir ini BI *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sudah dilakukan, yaitu suatu system transfer dana antar Bank yang lebih cepat, aman dan efisien.

Pengertian. "Sistem BI-RTGS" yang dikutip dari Diktat Seksi Akunting Bank Indonesia adalah "Proses penyelesaian akhirtransaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat rel time, dimana rekening Bank peserta dapat didebet/dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran".<sup>24</sup>

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah pula memberikan kontribusi secara langsung terhadap perkembangan metode-

<sup>23</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999, tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal.

<sup>24</sup> Bank Indonesia, Diktat BI-RTGS (BI-Rel Time Gross Settlement), Seksi Akunting, Medan, 2003, hal. 3.

metode transfer ini. Teknik-teknik komunikasi yang berkembang sangat maju membuat peyampaian berita dari satu tempat ke tempat lain yang cukup jauh jaraknya dilakukan dengan menggunakan telepon, suratmenyurat, telegram, komputer, interne atau handphone dan sebagainya. Perkembangan ini semakin lama semakin maju sehingga menyentuh juga pada pelayanan dari satu tempat ketempat lain. Pengiriman dana tidak lagi dilakukan dengan membawa dana (uang) yang bersangkutan kepada alamat yang dituju, tetapi cukup dengan menggunakan teknologi tersebut.

Dunia perbankan tidak tinggal diam dalam menghadapi perkembangan itu. Perbankan juga menciptakan jasa dalam melayani pemenuhan kebutuhan nasabahnya. Salah satunya adalah pelayanan berupa transfer/kiriman uang tersebut, dimana dana (uang) dari satu tempat ketempat lain dengan perantaraan (jasa) Bank. Sementara tranfer uang lewat Bank pada mulanya dikenal dengan warkat (paper based, mail transfer) maka seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi tersebut pengiriman uang diganti dengan menggunakan telepon selular (hanphone) seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

### **3.2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Pengiriman Uang Melalui Bank**

Pada dasarnya ketentuan mengenai perjanjian pengiriman uang melalui Bank ini adalah sama dengan ketentuan perjanjian pada umumnya. Yaitu dimana perjanjian tersebut dapat terjadi apabila telah disepakati terlebih dahulu oleh para pihak (pihak Bank dan pihak nasabah atau pengirim uang).

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Walupun banyak para sarjana yang menyatakan bahwa defenisi tersebut kurang lengkap namun dapat kita lihat bahwa suatu pengirim uang yang terjadi antara pihak Bank, pengirim dan penerima uang adalah merupakan suatu bentuk perjanjian.

Pada umumnya untuk sahnya suatu perjanjian ditentukan empat syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi agar sahnya suatu perjanjian.

Demikian juga halnya dalam perjanjian pengiriman uang melalui Bank. Dimana pihak pengirim uang memberi amanat kepada pihak Bank untuk mengirimkan uang yang telah diserahkannya kepada pihak ketiga yang ditunjuk pengirim dengan ketentuan pihak Bank yang akan memperoleh provisi dari jasanya dalam pengiriman tersebut.

Dimana perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut.

Diantaranya adalah kesepakatan antara para pihak dalam hal ini adalah pihak Bank dengan nasabahnya atau pihak lain bukan nasabah yang menggunakan jasa transfer melalui Bank tersebut. Apabila perjanjian tersebut dilakukan dengan paksaan atau dalam keadaan diancam maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Dengan berlakunya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan cacatnya perjanjian tersebut. Dalam pasal 1328 KUHPerdara disebutkan:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan".

Pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bahwa suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang membuatnya. Syarat-syarat lain untuk sahnya suatu perjanjian, menurut Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang dibawah pengampunan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang, membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Syarat terakhir untuk sahnya perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Dimana Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa:

“Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-undang ialah isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak”<sup>25</sup>

Pembentuk Undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang adalah sebab yang dilarang Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

### 3.3. Jenis-jenis Pengiriman Uang

Jasa pengiriman uang selain diberikan oleh Bank juga diberikan oleh kantor Pos (instansi pemerintah). Seperti diketahui kantor pos (Perum Pos dan Giro) adalah suatu instansi pemerintah yang melayani (memberikan jasa) adalah suatu instansi pemerintah yang melayani (memberikan jasa) pengiriman barang, uang, surat dan giro.

Di dalam perkembangan teknologi seperti yang diuraikan di atas maka kita kenal juga usaha swasta yang beroperasi dalam bidang-bidang yang ditangani oleh

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum tentang Surat Berharga*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 3.



kantor pos. Kegiatan-kegiatan yang beroperasi dalam bidang-bidang yang ditangani oleh kantor pos. kegiatan-kegiatan itu antara lain meliputi: Kiriman uang, kiriman surat, barang-barang cair, barang pecah belah, barang yang mudah patah/retak, binatang hidup, bibit tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dari uraian singkat tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa instansi yang memberikan jasa kiriman uang adalah:

1. Kantor Pos (Perum Pos dan Giro)
2. Bank (baik swasta nasional, swasta maupun pemerintah)
3. Usaha swasta (seperti titipan kilat)

Dalam hubungan dengan system pengiriman uang di zaman modem ini, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jika digunakan sarana pengiriman sebagai kriteria

Jika dilihat dari segi sarana pengirimannya, maka suatu transfer uang melalui Bank dapat dibeda-bedakan sebagai berikut:

- a. Pengiriman melalui surat (kantor pos) atau mail transfer/*mail order* yang antara lain dilakukan dengan:
  - 1) Cek
  - 2) *Banker's Draft*
  - 3) *Internasional Money Order*
  - 4) *Internasional Payment Order*
- b. Pengiriman melalui telegram/elektronik dalam kelompok ini termasuk pengiriman melalui :

1) *Telegraphic Transfer (TT)*

2) *Giro Bank/Pos Office*

3) *SWIFT*

2. Jika digunakan keterlibatan dana Bank sebagai criteria:

Jika digunakan keterlibatan dana Bank, maka suatu transfer uang melalui Bank dapat dibedakan sebagai berikut:

a. *Credit Transfer*

b. *Debit Transfer*

3. Jika digunakan pemakaian sarana teknologi sebagai kriteria, maka suatu transfer uang melalui Bank dapat dibedakan sebagai berikut:

a. *Paper based Transfer*

b. *Elektronik Transfer*

4. Jika digunakan rute instruksi transfer dana sebagai berikut:

Jika digunakan rute instruksi transfer dana sebagai kriteria maka suatu transfer melalui Bank dapat dibedakan sebagai berikut

a. Transfer 1 (satu) Bank

b. Transfer 2 (dua) Bank

c. Transfer 3 (tiga) Bank

5. Jika digunakan lokasi pelaku pengiriman

Jika digunakan kriteria adalah tempat kedudukan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam transfer uang melalui Bank seperti pihak pengirim, penerima

kiriman, pihak Bank pengirim, Bank penerima atau Bank pembayar, maka suatu pengiriman dapat diklasifikasikan sebagai berikut

- a. Transfer Internasional/Transfer Luar Negeri
  - b. Transfer Domestik/Transfer Dalam Negeri
6. Jika dilihat para pihak yang melaksanakan pengiriman uang.

Jika dilihat dari para pihak yang melaksanakan pengiriman uang, maka transfer dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

- a. Transfer Masuk
- b. Transfer Keluar

Berikut ini akan diterangkan masing-masing mengenai kategori dan model transfer dana melalui Bank tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengiriman melalui cek

Cek merupakan alai pembayaran yang berupa surat berharga atas tunjuk (*at sight*). Cek dapat juga dipakai sebagai sarana pengiriman uang, dimana cek tersebut dikirim ke alamat penerima uang dan penerima uang yang akan mencairkan cek tersebut. Dengan demikian, pengiriman uang melalui cek merupakan pengiriman uang yang paling sederhana. Bagi pihak penerbit cek, maka pengiriman uang melalui cek merupakan model pengiriman uang yang terbilang murah karena dia hanya terkena biaya prangko pengiriman cek dan biaya perBankan yang relatif kecil. Akan tetapi, pengiriman uang dengan menggunakan cek mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut :

- a. Pembayaran/penguangannya mungkin agak terlambat berhubung karena butuh waktu pengiriman sampai ke kota tujuan dan butuh waktu untuk dikliringkan cek tersebut.
- b. Timbulnya resiko, valas, kecuali jika cek tersebut diterbitkan dalam bentuk mata uang dari pihak penerima cek.
- c. Kemungkinan tidak dibayarnya cek tersebut oleh Bank.
- d. Kemungkinan tidak cukup tersedianya dana (cek kosong).
- e. Kemungkinan hilang/dicuri cek tersebut.
- f. Pihak penerima cek dibebankan kewajiban pembayaran biaya penguangannya (*collection expenses*)

## 2. *Banker's Draft*

*Banker's Draft* merupakan warkat yang diterbitkan oleh Bank tertentu atas permintaan nasabahnya. Jadi *Banker's Draft* mirip dengan cek, hanya saja *Banker's Draft* ini diterbitkan langsung oleh Bank yang bersangkutan (atas permintaan nasabah). Karena diterbitkan langsung oleh Bank, maka *Banker's Draft* ini terhindar dari resiko sebagai berikut:

- a. Terhindar dari resiko vales karena *Banker's Draft* dapat diterbitkan dalam mata uang yang diinginkan.
- b. Terhindar dari penolakan pembayaran karena *Banker's Draft* ini diterbitkan oleh Bank sendiri.
- c. Terhindar dari resiko keterlambatan terhadap proses pensairannya (*collecting*).

Disamping kelebihan-kelebihan tersebut diatas, maka penggunaan *Banker's Draft* sebagai cara pengiriman uang juga mengandung kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :

- a. penggunaan *Banker's Draft* relatif mahal
- b. *Banker's Draft* dapat hilang, dicuri orang, atau terlambat diserahkan oleh kantor pos.

### 3. *International Money Order* (IMO)

*International Money Order* (IMO) merupakan salah satu metode yang populer dipakai sebagai pengganti dari alat pengiriman cek atau *Banker's Draft*. IMO ini diterbitkan oleh Bank atas permintaan dari nasabahnya sehingga karena diterbitkan oleh Bank sendiri, penguangannya tentu akan terjamin. Disamping terjaminnya pembayaran, *International Money Order* (IMO) mempunyai keuntungan lain berupa kecepatan dalam penerbitannya. Begitu application form dibuat, maka IMO telah tersedia, sehingga nasabah langsung dapat mengirim IMO kepada pihak yang dituju. Kemudian IMO juga dianggap merupakan cara pengiriman uang yang paling murah. Akan tetapi, IMO ini hanya cocok untuk model pengiriman uang yang jumlahnya relative kecil.

### 4. *International Payment Order* (IPO)

*International Payment Order* (IPO) atau yang wring disebut dengan *Air Mail Transfer*, merupakan suatu cara pengiriman uang, dengan mana pihak nasabah Bank memberikan otoritas kepada Bank untuk meminta Bank diluar negeri (melalui surat) untuk melakukan pembayaran dalam mata uang yang diinginkan, dengan mendebit

rekening dari pihak pengirim uang. Dalam hal ini, uang yang akan ditransfer dari remitting Bank (Bank pengirim) kepada Bank diluar negeri (Bank pembayar) dan instruksi dikirim melalui surat (*air mail*). Salah satu keuntungan dari pengirim uang lewat IPO ini adalah relative murahnya biaya yang diperlukan. Akan tetapi pengiriman seperti ini tidak cocok untuk pengiriman yang bersifat mendesak (*urgent*), berhubung relatif lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sampainya uang tersebut ke tujuan. Normalnya waktu yang diperlukan adalah tiga sampai empat minggu.

##### 5. *Telegraphic Transfer* (TT)

Jika ingin mengirim uang yang bersifat mendesak maka dapat menggunakan model pengiriman uang dengan *Telegraphic Transfer*. Sebab pengiriman uang secara TT ini merupakan model pengiriman uang tercepat dibandingkan dengan model pengiriman uang yang lain. Prosedurnya adalah bahwa setelah diinstruksikan oleh nasabah Bank untuk mengirim uang lewat TT maka Bank tersebut (*Remitting Bank*) mendebit rekening nasabahnya dan mengirim instruksi kepada Bank di luar negeri melalui kabel, teleks atau melalui system SWIFT. Karena itu, Bank pembayar (diluar negeri) memberitahu dan membayar atau mengkredit ke rekening yang dituju (*Beneficiary*). Jadi sebenarnya proses pengiriman uang lewat TT mirip dengan model pengiriman uang lewat *International Payment Order* (IPO): Yang membedakannya adalah model pengiriman instruksi. Jika dalam model IPO instruksi dikirim melalui Surat (*air mail*), maka dalam model TT instruksi dikirim lewat kabel, teleks, telepon atau melalui system SWIFT. Karena itu model pengiriman uang melalui TT ini

kadang disebut juga dengan *Telephonic Transfer* atau *Cable Payment Order* tergantung jenis alat telekomunikasi apa yang dipakai.

#### 6. Giro Bank/*Post Office*

Pengiriman uang melalui giro Bank merupakan model pengiriman uang keluar negeri yang dilakukan melalui beberapa cara pengiriman, antara lain menggunakan cara-cara yang telah disebutkan diatas. Pembayaran dilakukan misalnya secara tunai, dengan cek atau dikreditkan ke rekening giro di luar negeri.

#### 7. SWIFT

SWIFT adalah singkatan dari Society for Worldwide InterBank Financial Telecommunication, yakni merupakan organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan hukum Belgic, didirikan oleh sekelompok Bankir internasional, dan berkedudukan di Brussel, tetapi mempunyai perwakilan di hampir seluruh pusat financial. Anggota dari organisasi ini yang lebih dari 3000 (tiga ribu) Bank dan institusi financial diseluruh dunia. Dengan demikian, pada dasarnya SWIFT merupakan suatu network swasta tentang telekomunikasi interBank internasional. Dalam pelaksanaan tugasnya SWIFT menyediakan sejumlah standard yang harus dipenuhi oleh anggotanya ketika bertransaksi. Dewasa ini para anggota SWIFT dapat memanfaatkan SWIFT antara lain untuk jasa-jasa perbankan seperti : transfer uang, pembayaran internasional, pengiriman berita khusus yang berkenaan dengan pendanaan internasional, pertukaran mata uang asing, deposito, pinjaman dan lain sebagainya.

### 3.4. Perananan Pengiriman Uang Bagi Bank

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa Bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana masyarakat, maka dalam hal ini tugas untuk mengumpulkan dana tersebut haruslah mencari nasabah, dimana nasabah tersebut memiliki dana yang cukup besar sehingga dapat menempatkan uangnya di Bank tersebut sebelum digunakan untuk kebutuhannya.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah Bank yang ada maka persainganpun semakin ketat. Bank senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang optimal terhadap nasabahnya, kecepatan dan kemudahan Serta keamanan dalam bertransaksi adalah prioritas utama layanan Bank. Pengiriman uang sebagai salah satu produk dan jasa Bank merupakan sarana yang sangat baik untuk menimbulkan kepercayaan nasabahnya/masyarakat pada umumnya terhadap Bank tersebut. Dengan kepuasan dan kepercayaan yang dirasakan oleh pemakai jasa Bank tersebut diharapkan nasabah yang bersangkutan tetap menjadi pelanggannya, bahkan juga akan menarik minat masyarakat untuk menyimpan uang pada Bank tersebut.

Dapat dilihat bahwa peranan kiriman uang bagi Bank cukup menguntungkan pihak Bank, disamping memberi pelayanan terhadap masyarakat banyak yang membutuhkan jasa Bank khususnya dalam kiriman uang.

Menurut Achmad Anwari, manfaat yang diperoleh Bank dengan adanya transfer ini adalah antara lain:

1. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk menambah modal dan meningkatkan operasi perkreditan Bank.



2. sebagai balas jasa atas pelayanan Bank dalam kiriman uang, maka Bank memungut provisi yang besarnya sesuai tariff yang telah ditetapkan. Dengan demikian Bank akan mendapat tambahan pendapatan yang berupa provisi kiriman uang.
3. Dengan pelayanan kiriman uang ini, Bank ikut berpartisipasi dalam memperlancar peredaran uang dalam masyarakat.
4. Penggunaan dana yang terkumpul dilakukan selama jangka waktu antara diterimanya setoran dan dibayarkan uang kepada penerima kiriman uang.<sup>26</sup>

Bank sebagai suatu kesatuan bisnis tentu saja mempunyai resiko bisnis sehubungan dengan pengelolaan manajemen Bank serta situasi dunia bisnis secara makro ditengah persaingan Bank yang semakin tajam. Untuk itu sudah selayaknya Bank memperoleh keuntungan/manfaat dalam pelaksanaan jasa-jasa Bank, dalam hal ini khususnya dalam pelaksanaan transfer uang. Hal ini adalah wajar mengingat Bank adalah salah satu lembaga komersil yang berfungsi sebagai *Agen of Development*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Achmad Anwari, *Op.Cit.*, 25-26.

<sup>27</sup> Studi Empiris: Dampak Perkembangan Teknologi Informasi pada Kegiatan Bank Sentral, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan BI, 2001), hal. 25.



## BAB IV

# PELAKSANAAN TRANSFER UANG MELALUI TELEPON SELULAR

### 4.1. Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Transfer Melalui Telepon Selular

Perkembangan teknologi sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam administrasi dan komunikasi di bidang industri perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan perlu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai konsumen perbankan, sarana penunjang peningkatan efisiensi dan kelancaran usaha Bank.

Beberapa studi yang dilakukan pada tahun 1970 dan tahun 1972 di Atlanta menunjukkan bahwa proses administrasi dengan menggunakan cek sangat lama dan membutuhkan banyak biaya sehingga diperlukan suatu system yang cepat, yang dapat menggantikan cek yang memakai system konvensional, dan mengunjungi Bank menjadi kurang dibutuhkan karena fasilitas elektronik yang dapat disediakan diberbagai lokasi.<sup>28</sup>

Sejalan dengan semakin meningkatnya transaksi keuangan di Indonesia, telah mendorong kebutuhan adanya suatu system pengiriman uang yang lebih cepat, aman dan efisien.

Dalam melaksanakan jasa transfer uang melalui telepon selular ini, Bank mempunyai prestasi dan kontra prestasi, Kewajiban Bank dalam melaksanakan prestasinya harus disertai dengan tanggung jawab. Apabila tanggung jawab yang

---

<sup>28</sup> Eric, N. Compton, *Inside Commercial Banking*, Second Edition, New York: Nartsdale, Agustus, 1993, hal. 15.

dibeBankan kepada Bank tersebut tidak ada maka pelaksanaan prestasi tersebut tidak akan ada artinya menurut hukum.

Apabila Bank tidak dapat melaksanakan terhadapapa yang telah diperjanjikan yaitu melaksanakan apa yang disanggupiterhadap permintaan pengirim/pemohon untuk menyampaikan amanat trasfer kepada alamat rekeningyang dituju atau dikehendaki, maka terhadap hal ini Bank dapat dinyatakan telah ingkar janji(wanprestasi)dan dapat diminta pertanggung jawabannya atas kerugian yang telah diderita oleh si pengirim.

Dalam melaksanakan pengiriman uang melalui telepon selular,pihak Bank dan nasabah memiliki hak dan kewajiban yang berbeda yang dituangkan dalam satu kontrak. Mengenai apakah Bank harus membuat kontrak tertulis yang mengatur tentang hak dan kewajiban ini, oleh Undang-undang sendiri belum dapat diakomoditir pengaturannya dalam hukum atau aturan perBankan konvensional. Dalam prakteknya, ada Bank yang mengharukan adanya kontrak tersebut tetapi ada juga yang tidak terlalu mementingkan kontrak, seperti halnya diperlukan kontrak oleh Bank untuk dapat menerbitkan debit/credit card pada nasabahnya, maka suatu kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak juga diperlukan jika nasabah ikut berpartisipasi dalam program-program cash management (pembayaran tunai), atau dalam transfer dana untuk jumlah besar.

Dalam hal persyaratan apa yang harus dipenuhi pihak Bank menetapkan sendiri apa yang harus dilakukan oleh nasabah dalam menggunakan sistem pengiriman uang melalui Bank ini. Umumnya hal pertama yang harus dilakukan dan

diperhatikan dengan baik adalah pada saat nasabah harus mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir permohonan dan perjanjian yang disediakan oleh Bank antara lain dalam pengisian nama, alamat, nomor rekening, nama Bank penerima, serta nama, alamat, dan nomor telepon pengirim harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Petugas Bank harus menanyakan kepada pengirim apakah nama penerima benar-benar pemegang atau pemilik nomor yang dituju karena apabila nomor rekening salah dan ternyata nomor tersebut terdaftar dalam file komputer maka dana tersebut akan tetap dikreditkan ke nomor rekening tersebut. Kemudian jumlah uang dalam angka dan huruf haruslah nama dan petugas Bank harus memeriksa kembali kelengkapan pengisian formulir tersebut dan penyediaan dananya. Dalam hal penggunaan jasa pengiriman uang melalui telepon selular ini Bank mengharuskan bahwa yang berhak atas jasa ini adalah yang mempunyai rekening tabungan, giro, ataupun pinjaman pada salah satu cabang Bank tersebut. Hal ini juga berlaku pada PT.Bank (Persero) Tbk.

Dalam melaksanakan pengiriman uang (transfer) tidak selalu seperti yang diharapkan, adakalanya terjadi keterlambatan pengiriman karena adanya gangguan jaringan, atau kelalaian petugas Bank. Dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi "wanprestasi" atau ingkar janji diantara pihak pengirim dengan Bank, apabila pihak Bank tidak segera menghubungi si pengirim dan meminta maaf maka si pengirim dapat meminta ganti rugi kepada pihak Bank. Dalam prakteknya Bank tidaklah dengan begitu saja menerima setiap tuntutan dari pihak pengirim/penerima transfer yang merasa dirugikan, akan tetapi pihak tersebut harus mengajukan tuntutannya kepada

Bank dengan disertai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa yang diderita terjadi karena kelalaian pihak Bank.

Bila pihak Bank dapat menerima tuntutan yang diajukan pihak pengirim/penerima transfer, permasalahan tidak akan timbul, akan tetapi jika pihak Bank menolak tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim/penerima transfer barulah timbul suatu permasalahan hukum.

Salah satu masalah hukum yang utama yang berkenaan dengan transfer uang melalui telepon selular adalah masalah pembuktiannya. Pada transfer uang melalui telepon selular sulit pembuktiannya, dimana tergantung dari ketelitian dan kehati-hatian dari pihak nasabah tersebut. Dimana untuk membuktikan telah terjadi transaksi atau Bank menerima perintah transfer hanya dengan mengirimkan message yang menyatakan telah terjadi transaksi transfer. Disini pernyataan tersebut dapat diminta oleh nasabah jika ia menginginkan bukti tersebut, yaitu dengan diminta pihak Bank untuk memprint out bukti pengiriman tersebut. Sementara bukti yang berada dalam message box pada ponsel nasabah dapat hilang /terhapus akibat kelalaian nasabah ataupun akibat penuhnya kapasitas dari message box tersebut.

Bahwa sampai bukti tersebut di "print out", bukti dari suatu komputer mudah sekali menghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, dan sulit dibaca, dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai keotentifikasinya.

Karena itu banyak negara, masalah ini selalu mendapat perhatian meluas dikalangan para ahli hukum. Masalahnya, sejauh mana data non warkat mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Peraturan perundang-undangan saat ini belum

dapat memfasilitasi data komputer sebagai alat bukti. Akan tetapi perkembangan sekarang baik negara-negara dengan sistem common Law, sampai batas-batas tertentu telah mulai diakui/ dapat diterima dari data komputer atau data elektronik lainnya sebagai alat bukti di pengadilan. Pengaturan dari berbagai negara tentang pemakaian data komputer ini sebagai alat bukti, sangat bervariasi, tetapi pada prakteknya sudah kearah mengakuinya sebagai alat bukti.

Umumnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam transfer uang melalui telepon selular ini adalah:

1. Elektronik Record

Yaitu catatan-catatan yang dibuat dalam bentuk digital. Walaupun dalam hal ini Hukum Acara Perdata belum mengakomodasinya menjadi suatu alat bukti yang sah, tetapi perlu dipikirkan bagaimana sektor hukum (hukum pembuktian) mengakui alat bukti elektronik ini.

2. Rekening pihak pengirim yang berkurang, dalam hal pihak pengirim adalah nasabah dari pihak Bank pengirim.

3. Biasanya Bank yang menggunakan teknik elektronik ini akan menggunakan sistem konfirmasi tertulis yang dilakukan segera setelah dilakukan transfer.

Dalam praktek sehari-hari, jika terjadi permasalahan hukum seperti diatas, pengirim/penerima transfer untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi, harus menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri setempat, yang merupakan upaya yang terakhir apabila kedua belah pihak tidak berhasil melakukan musyawarah dan mufakat. Karena jika

ditempuh melalui jalur hukum yaitu melalui pengadilan, prosesnya akan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.

Didalam praktek peradilan sebagaimana terjadi selama ini, waktu yang digunakan dalam perkara perdata yang diawali dari pengajuan surat gugatan hingga adanya putusan dari Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap, paling cepat 3 (tiga) tahun lamanya. Dengan waktu yang cukup lama merupakan beban pikiran serta menghambat tugas-tugas lain, belum lagi biaya-biaya perkara, dan biaya-biaya lainnya yang tidak diduga karena masing-masing pihak ingin memenangkan pihaknya dalam perkara.

Kadang kala hasil yang diperoleh dari upaya hukum melalui lembaga peradilan, tidak sebanding dengan waktu yang terbuang serta biaya-biaya yang dikeluarkan, dimana hal ini terjadi disebabkan proses penegakan hukum di Indonesia belum dilakukan secara murni dan tegas.

Kecuali jika terhadap hambatan tersebut bukan akibat kelalaian. dari Bank misalnya:

Pihak penerima transfer yang sebenarnya telah menerima Pengiriman uang melalui jasa transfer dari pihak pengirim, akan tetapi pihak penerima transfer tidak mengakuinya dan meminta pihak pengirim untuk mengirimkan kembali uang kiriman sehingga berakibat pihak pengirim mengajukan tuntutan kepada Bank, terhadap hal tersebut Bank tidak akan bersedia bertanggung jawab dan slap untuk perkara di Pengadilan jika memang itu yang dikehendaki.

Adapun jalan yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah Pengiriman uang melalui jasa transfer khususnya dengan menggunakan telepon selular yang terjadi antara pengirim/penerima transfer dengan Bank, adalah dengan jalan musyawarah dan mufakat kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa yang dikemukakan di atas, telah lama dilakukan di masyarakat Cina, Jepang dan negara-negara Asia Timur serta negara Amerika.

Sengketa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Adapun cara untuk menyelesaikan sengketa ini yaitu:

- Pertama, satu pihak atau lebih sepakat menerima situasi, dimana kepentingan mereka tidak terpenuhi seluruhnya.
- Kedua, pihak-pihak mengajukan situasi atau persyaratan secara lengkap kepada orang atau panel, yang akan memutuskan kepentingan mana yang harus dipenuhi dan kepentingan mana yang tidak dipenuhi. Pada umumnya, orang atau panel yang tidak memihak tersebut akan merujuk pada peraturan-peraturan atau pedoman yang telah ada dan telah disepakati oleh semua pihak atau sedikitnya sudah diketahui oleh semua pihak.
- Ketiga, persepsi satu pihak atau pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.
- Keempat, kepentingan satu pihak atau pihak lain berubah sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.<sup>29</sup>

Cara penyelesaian sengketa ini adalah sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1, yang menyebutkan, bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

---

<sup>29</sup> Bismar Nasution, "*Menuju Penyelesaian Sengketa Alternatif*", Makalah disampaikan pada Seminar Pemantapan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Bidang Kelautan dan Perikanan, Medan 18 Juni 2003, hal. 5-6.



penyelesaian diluar pengadilan dengan cara komunikasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Untuk penyelesaian suatu sengketa dalam suatu perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dapat memakai jasa arbitrase yang mana haruslah dicantumkan terlebih dahulu didalam perjanjian tersebut. Yaitu bahwa apabila para pihak bersengketa maka yang akan menjadi jalan terakhir yaitu dengan menggunakan jasa arbitrase. Hal ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Dispute Resolution, seperti yang diterangkan sebelumnya.

Dalam perjanjian transfer uang melalui telepon selular ini (Bank Mobile) pada Bank , didalam surat permohonan perjanjian Phone Plus/Bank Mobile didalam klausula-klausulanya tidak diterangkan apa yang menjadi solusi dalam penyelesaian jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan transfer melalui telepon selular ini.

Penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau arbitrase bersifat formal, memaksa, melihat masalah ke belakang dengan memperhatikan pertentangan dan apa yang mendasarkan hak-hak. Dalam hal ini para pihak melihat melitigasi suatu sengketa harus melalui prosedur pemutusan perkara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ketat dan hak serta kewajiban hukum para pihak. Sebaliknya, ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) sifatnya tidak formal, sukarela melihat kedepan, kooperatif dan berdasarkan kepentingan. Sementara itu ADR yang menjadi populer sekarang ini dan sudah ada di Indonesia, perlu dikembangkan pelatihan arbitrator, mediator, nesiator dan konsiliator. Selanjutnya, perlu pula dibuat kode etik profesi tersebut.<sup>30</sup>

## **4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transfer Uang Melalui Telepon Selular Pada Bank**

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 8

Melaksanakan pengiriman uang melalui telepon selular, seperti yang telah dikemukakan diatas kadang kala terjadi suatu hambatan-hambatan yang mengakibatkan timbulnya wanprestasi.

Permasalahan yang mengakibatkan pihak pengirim uang merasa dirugikan, tentunya menjadi persoalan bagaimana perlindungan hukum terhadap dirinya yang melaksanakan transaksi transfer uang melalui telepon selular.

Apabila diperhatikan, klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam formulir permohonan dan perjanjian Bank Mobile, yaitu tentang kewajiban dari pihak pengirim (pemohon), dari segi hukum dianggap kurang adil karena tidak memuat kewajiban dari Bank atas amanat yang dijalankannya. Seharusnya klausula-klausula ini harus jelas ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dengan demikian syarat-syarat perjanjian baku yang ditulis dihalaman belakang formulir permohonan dan perjanjian Bank Mobile mengandung kelemahan, karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah. Kelemahan perjanjian standard ini juga diakui oleh beberapa ahli.

Pitlo mengemukakan:

“Perjanjian standar ini adalah "dwang contact", kerana kebebasan pihak-pihak yang di ' jamin oleh pasal 1338 ayat I KUHPerdara sudah dilanggar. Pihak yang lemah menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain”.<sup>31</sup>

Selanjutnya Prof. Dr. Mariam Darus Badruzama, SH mengatakan bahwa:

“Hal-hal diatas menunjukkan bahwa perjanjian standard bertentangan dengan azas-azas hukum perjanjian (Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara) maupun kesusilaan. Akan tetapi dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan yang menghendaki dan harus diterima sebagai kenyataan”.<sup>32</sup>

Dengan adanya disebutkan syarat-syarat dalam pelaksanaan Bank Mobile khususnya pengiriman uang, memberikan batasan-batasan apa yang menjadi tanggung jawab pihak Bank, jika nantinya timbul masalah-masalah dalam pengiriman uang melalui telepon selular tersebut.

Pada pasal 1234 KUHPerdara mengatakan, bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Jadi dari isinya, perikatan itu dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Perikatan untuk memberikan sesuatu
2. Perikatan untuk melakukan sesuatu
3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan dimana prestasinya adalah memberikan sesuatu ke dalam kepemilikan, untuk dipakai atau sebagai jaminan si penerima.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 38.

Dalam pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa kewajiban debitur untuk menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, pinjam pakai, jual beli dan lain-lain.

Perikatan untuk melakukan suatu atau berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian), jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, menjahit pakaian, membuat lukisan atau patung.

Dari perbuatan kedua jenis perikatan tersebut, pengiriman uang melalui telepon selular pada Bank dapat dikategorikan sebagai perikatan melakukan perbuatan tertentu. Dengan ditandatanganinya formulir permohonan dan perjanjian Bank Mobile, berarti Bank telah setuju untuk melaksanakan segala perintah pemohon dalam transaksi perBankannya, dan pihak pemohon telah menyetujui bahwa rekeningnya akan siap untuk didebet oleh pihak Bank atas perintah tersebut, khususnya Transfer Uang.

Sebagai suatu perikatan, walaupun pihak Bank telah mencantumkan klausula-klausula yang membebaskan atau menghilangkan tanggung jawab atas beberapa kerugian yang mungkin diderita pengirim uang, tidak berarti pihak Bank tidak dapat menuntut sama sekali atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dalam mentransfer uang yang telah disepakati.

Adalah suatu konsekwensi yuridis bila pihak Bank yang tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati, tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak benar atau bahkan secara sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan

kewajibannya, pihak Bank diminta tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan pihak nasabah.

Adanya kewajiban Bank untuk mengirim, menyampaikan sejumlah uang kepada pihak ketiga tepat pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah penuh, berarti bila hal itu tidak dipenuhi, dapat dikatakan bahwa Bank telah melalaikan kewajibannya atau sering disebut dengan wanprestasi, atau mungkin Bank melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya berarti Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Seorang debitur dapat dipersalahkan melakukan wanprestasi yaitu dalam keadaan:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya

Terhadap siapakah yang bertanggung jawab seandainya terjadi kekeliruan atau penipuan dalam hal transfer melalui telepon selular sangat tergantung dari kasus per kasus dengan pengalaman dan penerapan hukum yang berlaku. Ada beberapa teori hukum terhadap kekeliruan/penipuan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Dalam melaksanakan transaksi transfer uang termasuk dalam memilih alai kirim yang cocok, pelaku lembaga bisnis Bank memiliki kewajiban untuk berhati-hati. Jika secara hukum dianggap lengah, maka, Bank tersebut harus bertanggung jawab. Dimungkinkan diberikan pembebasan tanggung jawab, kepada Bank jika

terjadi penipuan/kekeliruan dalam hal mana harus dengan tegas dalam kontrak tertulis.

Jika terjadi kerugian bagi pihak pengirim atau pihak penerima kiriman tidaklah gampang untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, apalagi banyak pihak yang terlibat dalam mata rantai transfer uang tersebut. Ukuran utama terhadap siapa yang mesti bertanggung jawab adalah siapa diantara pihak tersebut telah melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian yang bersangkutan. Jika terjadi keterlambatan, kehilangan, atau kerugian, sementara tidak ada satu pihak pun yang terlibat yang telah berkontribusi kesalahannya, maka yang harus memikul resiko adalah pihak pengirim karena pada prinsipnya pihak pengirim yang berinisiatif atau melakukan transfer uang dan untuk kepentingannya transfer uang tersebut dilakukan.

Selanjutnya diantara para pihak yang terlibat dalam proses transfer uang maka pihak Bank pengirim yang paling mungkin dimintakan tanggung jawab secara hukum dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- Sebab pihak Bank pengirim yang telah menempati posisi paling baik untuk menentukan dengan sistem apa dana ditransfer, dan dengan siapa dia akan berurusan dan pegawai mana yang dipilih untuk mengirim dana tersebut.
- Pihak Bank pengirim akan lebih memikul tanggung jawab, jika ada ketentuan bahwa pihak pengirim bertanggung jawab terhadap, pelaksanaan transfer yang patut terhadap seluruh proses pengiriman tersebut. Apalagi di negara-negara yang menganut ajaran bahwa pengiriman uang adalah semacam titipan kepada Bank

pengirim agar dana tersebut dikirim seperti yang diinginkan oleh pihak pengirim dimana jasa tersebut Bank mendapat imbalan tertentu.

Pihak Bank sendiri dapat membatasi tanggung jawabnya dengan membuat kontrak dengan pihak mana dia berhubungan secara hukum. Pada umumnya pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diterima dalam banyak sistem hukum yang ada. Akan tetapi, jika ada kesalahan dari salah satu pihak maka bukan lagi pihak pengirim yang memikul kerugian.

Dalam hal jika terjadi kesalahan atau keterlambatan transfer dana yang disebabkan oleh kesalahan hard ware dari komputer ada yang berpendapat bahwa pihak Bank dibebaskan dari tanggung jawabnya karena kesalahan tersebut diluar kontrol pihak Bank. Akan tetapi jika dikaji secara mendalam pendapat tersebut sebenarnya kurang tepat. Sebab seharusnya kesalahan tersebut dapat dihindari sejak awal. Umumnya kegagalan komputer diakibatkan oleh hal-hal yang dapat dihindari, misalnya kegagalan karena peralatan tidak bagus atau tidak tepat, atau pemakaian tidak tepat, man power yang tidak baik. Karena itu jika pihak Bank melapaskan tanggung jawabnya secara hukum maka hal itu hanya dapat dilakukan jika Bank dalam kasus tersebut tidak dapat diharapkan untuk dapat mencegah jenis kesalahan komputer tersebut.

Jika terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti itu, untuk dapat mengatakan Bank telah melakukan wanprestasi, maka debitur dianggap lalai (Pasal 1238 KUHPerdara). Tetapi pasal 1238 KUHPerdara hanya berlaku pada perjanjian untuk memberikan sesuatu.

Dengan dinyatakannya pihak Bank lalai atau wanprestasi, hal ini akan membawa akibat hukum bagi debitur berupa hukuman atau sanksi yaitu :

1. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Kreditur, dalam hal ini pengirim uang boleh memilih yaitu : dapat menuntut pemenuhan perikatan, atau pemenuhan perikatan disertai tuntutan ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim, atau pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Dari uraian diatas berarti seorang pengirim uang melalui telepon selular, tetap mendapat perlindungan hukum dalam KUHPerdara sekalipun dalam aplikasi



perjanjian, tidak diatur klausula-klausula yang memberikan perlindungan bagi pengirim uang.

Disamping perlindungan melalui wanprestasi, nasabah Bank dapat juga melindungi kepentingannya melalui lembaga "perbuatan melawan hukum" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dasar yuridis yang dapat digunakan dari KUHPerdara adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan : Tiap perbuatan melanggar hukum, membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Banyak penggunaan alai elektronik dalam transfer uang ternyata jelas lebih rentan terhadap kesalahan dan penipuan dibandingkan dengan transfer uang dengan warkat. Berbagai kesalahan dapat terjadi dalam hubungan transfer uang melalui ponsel ini, antara lain:

1. Penipuan (*Fraud*)
2. Penipuan sering dilakukan dengan modus operandi
3. Penipuan oleh pegawai Bank yang tidak jujur
4. Penipuan oleh pegawai/kuasa nasabah pelaku transfer
5. Penyalahgunaan *Costumer Activated Terminals*
6. Penipuan dengan diberikannya pesan palsu (*False Message*)
7. Kesalahan (*Error*)

Kesalahan dalam hubungan dengan transfer dana melalui ponsel sering terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam penggunaan komputer
2. Belum adanya standar baku mengenai pengiriman message, sehingga kerap menimbulkan kesalahan-kesalahan.
3. Prosedur transfer yang belum ada standarnya.
4. Pesan-pesan yang telah dilakukan *recreasi* kembali (muncul dua kali)
5. Kegagalan telepon selular

Untuk mengamankan para pihak dari tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya penipuan dan atau kesalahan dalam transfer dengan ponsel ini, ada beberapa upaya dalam pengamanan agar terwujud suatu sistem transfer yang lebih aman dan efisien. Usaha dari Bank yang bersangkutan Bank yang ikut dalam proses transfer, baik Bank pengirim, Bank pembayar, ataupun Bank koresponden akan memainkan peranan yang penting dalam hal mencegah terjadinya penipuan atau kesalahan dalam suatu transfer uang melalui telepon selular ini. Karena itu, berbagai sistem pengamanan harus dilakukan oleh Bank yang bersangkutan. Langkah-langkah pengamanan tersebut antara lain :

1. Penempatan pegawai yang jujur
2. Penempatan dan pengawasan *hard ware* dan *soft ware* komputer dan alas-alas elektronik lainnya yang bersangkutan dalam pengiriman uang melalui telepon selular ini secara rutin.

3. Pemakaian kode rahasia dalam hal ini Bank telah mengantisipasi dengan menggunakan PIN oleh nasabah.
4. Standarisasi terhadap dokumentasi dan istilah yang dipakai.
5. Segera melakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan yang diberitahukan oleh pihak nasabah.
6. Keterlibatan pihak nasabah pengirim transfer

Dalam melaksanakan kiriman uang melalui sarana telepon selular ini dilengkapi dengan instrumen-instrumen pengamanan untuk melindunginya, yakni berupa angka kode rahasia yang mana yang mengetahuinya hanya nasabah, sehingga kerahasiaan perhitungan harus tetap diperhatikan.

Kerahasiaan ini merupakan perlindungan bagi nasabah namun sekaligus juga menjadi tanggung jawab nasabah pengguna jasa transfer ini. Karena fungsi dari kode yang berupa PIN yang terdiri dari angka sebanyak empat digit ini, adalah untuk mencegah agar pelaksanaan amanat Pengiriman uang hanya dapat dilakukan oleh nasabah anggota saja, namun bila transfer tersebut diamanatkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan nasabah tersebut juga merupakan tanggung jawab nasabah. Sehingga yang berkewajiban menjaga kerahasiaan tersebut dalam Pengiriman amanat terdapat dipihak nasabah dan pihak Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan PIN tersebut secara melawan hak.

Pihak nasabah juga terlibat untuk mengetahui apakah terjadi penipuan atau kekeliruan yang berhubungan dengan transfer dana, misalnya yang ada hubungan

dengan rekeningnya di Bank tersebut. Adanya beberapa teori dalam ilmu hukum perbankan yang menyatakan:

1. Bahwa ada kewajiban nasabah untuk memeriksa adanya ketimpangan dalam rekeningnya dan wajib memberitahukan kepada Bank tentang ketimpangan tersebut dalam waktu yang ditentukan. Jika tidak diberitahukan maka perhitungan terhadap rekening tersebut (*statement of account*) sudah dianggap benar. Bahwa laporan rekening periodical sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari rekening tersebut. Kecuali pihak nasabah dapat membuktikan sebaliknya. Jadi kewajiban pembuktian ada pada nasabah.
2. Jika pihak nasabah tidak memeriksa *statement of account* yang dikirim kepadanya secara periodical tersebut, maka dia ikut memberikan kontribusi terhadap kekeliruan atau penipuan tersebut.

Menyangkut usaha untuk melindungi konsumen, sebenarnya tidak tergantung kepada penerapan hukum perdata semata sebagaimana diharapkan melalui sanksi dan mekanisme gugatan ganti rugi. Kondisi seperti saat ini telah lebih mendapat perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan konsumen dengan diterapkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Namun demikian tetap saja diperlukan suatu kehati-hatian di dalam menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam suatu kasus yang dialami oleh nasabah.<sup>33</sup>

Karena posisi nasabah/konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan utama hukum itu adalah memberikan perlindungan (Pengayoman) kepada masyarakat. Pengertian perlindungan

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 284.

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>35</sup>

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa seseorang pengirim uang melalui telepon selular (nasabah), tetap mendapat perlindungan hukum menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak nasabah/konsumen terhadap gangguan pihak lain, sehingga konsumen tidak lagi dirugikan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 4.

nasabah/konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen adalah :

"Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen".<sup>34</sup>

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen Serta kepastian hukum. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi Serta mengakses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.
7. Menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

---

<sup>34</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1999, hal. 2.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian Bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan topik yang penulis bahas dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang timbul pada pelaksanaan transfer uang melalui telepon selular, berkaitan dengan perlindungan konsumen. Mengingat Indonesia belum memiliki undang-undang tentang Mobile Banking dan bahkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum sampai mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi Mobile Banking. Sehingga penyelesaian terhadap masalah pertanggungjawaban ini tergantung kasus karena di Indonesia belum memiliki hukum tentang Mobile Banking termasuk transfer uang melalui telepon selular. Akan tetapi penyelesaian biasanya dilakukan atas dasar mufakat dan musyawarah.
2. Peraturan yang ada memang memfasilitasi perkembangan sistem transfer dana, sebab umumnya hukum tidak membatasi pihak Bank untuk mengembangkannya. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya sistem transfer dana yang lebih canggih sejalan dengan perkembangan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum tentang Surat-surat Berharga*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Achmad Anwari, *Jasa Bank dalam Kiriman Uang*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1991.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1995
- Bismar Nasution, *Menuju Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Makalah disampaikan pada Seminar Pemantapan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Bidang Kelautan dan Perikanan, Medan 18 Juni 2003.
- Eric, N. Compton, *Inside Commercial Banking*, Second Edition, New York: Nartsdale, Agustus, 1993.
- Ketentuan Transaksi dalam Negeri, BNI Mobile Banking, 2003
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Penerbit PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung, 1981.
- Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank*, Penerbit PT. Citra Adytia, Bandung, 1996.
- Muhammad Djuhamhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mustafa Siregar, *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*, Penerbit USU-Pers, Medan, 1987.
- Prathama Raharja, *Uang dan Perbankan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1990.



- Ruddy Tri Santoso, **Mengenal Dunia Perbankan**, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Studi Empiris, **Dampak Perkembangan Teknologi Informasi pada Kegiatan Bank Sentral**, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan BI), 2001.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah**, Edisi V, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Thomas Suyatno, et.al. **Kelembagaan Perbankan**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, 1997
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999, tanggal 13 Agustus 1999 Tentang **Penyelenggaraan Kliring Lokal**.
- ....., **Hukum Perbankan di Indonesia**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- ....., Bank Indonesia, **Diktat BI-RTGS (BI-Rel Time Gross Settlement)**, Seksi Akunting, Medan, 2003.
- ....., **Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998**, Penerbit Sinar Grafika Offset, 2002.
- ....., **Undang-undang Perlindungan Konsumen** No. 8 Tahun 1999, Penerbit Sinar Grafika Offset, 1999.
- ....., Bank Indonesia, **Diktat BI-RTGS (BI-Rel Time Gross Settlement)**, Seksi Akunting, Medan, 2003.
- ....., Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999, tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal
- Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1999